



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1603/DJA.1/OT1/VII/2024

Jakarta, 18 Juli 2024

Sifat : Penting dan Segera

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Pengisian Survei Penilaian Kualitatif
Dalam Rangkaian Program Anugerah
Mahkamah Agung Tahun 2024

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
Di Lingkungan Peradilan Agama (Sebagaimana Terlampir).

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti rangkaian Program Kegiatan Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Panitia Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2024, telah melakukan penilaian secara kuantitatif dan menetapkan 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) Satuan Kerja dari lingkungan Peradilan Agama terpilih yang masuk ke dalam 10 (Sepuluh) besar dalam penilaian kuantitatif di kategori E-Court, Gugatan Sederhana, Mediasi, Eksekusi Putusan, dan Keterbukaan Informasi) sebagaimana daftar terlampir.
2. Bahwa kepada satuan kerja terpilih di atas, diminta untuk mengisi Survei Penilaian Kualitatif, paling lambat tanggal **25 Juli 2024 jam 23.59 WIB**, pada *link* survei berikut :
<https://katadata.limequery.com/155856?lang=id> yang merupakan rangkaian kegiatan tak terpisahkan dalam Program Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2024.
3. Selanjutnya, kami minta kepada Bapak/Ibu untuk menyampaikan hal-hal tersebut di atas kepada satuan kerja terpilih di wilayah hukum Bapak/Ibu.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
NIP. 196809041993031004

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (sebagai laporan).

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Lampiran Surat Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI
Nomor : 1603/DJA.1/OT1/VII/2024
Tanggal : 18 Juli 2024

**DAFTAR SATUAN KERJA YANG MENGISI SURVEI PENILAIAN KUALITATIF
ANUGERAH MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024**

No.	Satuan Kerja
1	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2	Pengadilan Agama Arga Makmur
3	Pengadilan Agama Atambua
4	Pengadilan Agama Badung
5	Pengadilan Agama Balikpapan
6	Pengadilan Agama Bandung
7	Pengadilan Agama Banggai
8	Pengadilan Agama Bangkinang
9	Pengadilan Agama Banjarbaru
10	Pengadilan Agama Banjarmasin
11	Pengadilan Agama Banjarnegara
12	Pengadilan Agama Bantul
13	Pengadilan Agama Banyumas
14	Pengadilan Agama Batang
15	Pengadilan Agama Baturaja
16	Pengadilan Agama Bawean
17	Pengadilan Agama Bima
18	Pengadilan Agama Binjai
19	Pengadilan Agama Blora
20	Pengadilan Agama Bogor
21	Pengadilan Agama Bontang
22	Pengadilan Agama Brebes
23	Pengadilan Agama Bukittinggi
24	Pengadilan Agama Ciamis
25	Pengadilan Agama Cianjur

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



No.	Satuan Kerja
26	Pengadilan Agama Cibadak
27	Pengadilan Agama Cibinong
28	Pengadilan Agama Cikarang
29	Pengadilan Agama Cilacap
30	Pengadilan Agama Cirebon
31	Pengadilan Agama Depok
32	Pengadilan Agama Donggala
33	Pengadilan Agama Garut
34	Pengadilan Agama Gedong Tataan
35	Pengadilan Agama Gianyar
36	Pengadilan Agama Giri Menang
37	Pengadilan Agama Gunung Sugih
38	Pengadilan Agama Jakarta Barat
39	Pengadilan Agama Jakarta Pusat
40	Pengadilan Agama Jakarta Selatan
41	Pengadilan Agama Jakarta Timur
42	Pengadilan Agama Jambi
43	Pengadilan Agama Jember
44	Pengadilan Agama Jepara
45	Pengadilan Agama Kab. Kediri
46	Pengadilan Agama Kab. Malang
47	Pengadilan Agama Kalianda
48	Pengadilan Agama Karawang
49	Pengadilan Agama Kayu Agung
50	Pengadilan Agama Kebumen
51	Pengadilan Agama Kefamenanu
52	Pengadilan Agama Kepahiang
53	Pengadilan Agama Ketapang
54	Pengadilan Agama Kisaran
55	Pengadilan Agama Klaten
56	Pengadilan Agama Klungkung
57	Pengadilan Agama Kodya Malang
58	Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan
59	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
60	Pengadilan Agama Kotabumi
61	Pengadilan Agama Kotamobagu

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



No.	Satuan Kerja
62	Pengadilan Agama Koto Baru
63	Pengadilan Agama Kudus
64	Pengadilan Agama Kuningan
65	Pengadilan Agama Kutai/Tenggarong
66	Pengadilan Agama Lamongan
67	Pengadilan Agama Lewo Leba
68	Pengadilan Agama Lubuk Linggau
69	Pengadilan Agama Magelang
70	Pengadilan Agama Magetan
71	Pengadilan Agama Majalengka
72	Pengadilan Agama Majene
73	Pengadilan Agama Manna
74	Pengadilan Agama Manokwari
75	Pengadilan Agama Marabahan
76	Pengadilan Agama Mataram
77	Pengadilan Agama Metro
78	Pengadilan Agama Mojokerto
79	Pengadilan Agama Muara Bulian
80	Pengadilan Agama Natuna
81	Pengadilan Agama Ngamprah
82	Pengadilan Agama Ngawi
83	Pengadilan Agama Padang Panjang
84	Pengadilan Agama Painan
85	Pengadilan Agama Palembang
86	Pengadilan Agama Palopo
87	Pengadilan Agama Palu
88	Pengadilan Agama Pangkal Pinang
89	Pengadilan Agama Pangkalan Balai
90	Pengadilan Agama Pangkalan Bun
91	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
92	Pengadilan Agama Pariaman
93	Pengadilan Agama Pasir Pangarayan
94	Pengadilan Agama Pati
95	Pengadilan Agama Pekalongan
96	Pengadilan Agama Pemalang
97	Pengadilan Agama Pematang Siantar

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



No.	Satuan Kerja
98	Pengadilan Agama Ponorogo
99	Pengadilan Agama Pringsewu
100	Pengadilan Agama Purbalingga
101	Pengadilan Agama Purwodadi
102	Pengadilan Agama Purwokerto
103	Pengadilan Agama Purworejo
104	Pengadilan Agama Rangkasbitung
105	Pengadilan Agama Rembang
106	Pengadilan Agama Rengat
107	Pengadilan Agama Ruteng
108	Pengadilan Agama Samarinda
109	Pengadilan Agama Sambas
110	Pengadilan Agama Sei Rampah
111	Pengadilan Agama Semarang
112	Pengadilan Agama Serang
113	Pengadilan Agama Sidikalang
114	Pengadilan Agama Sidoarjo
115	Pengadilan Agama Sijunjung
116	Pengadilan Agama Simalungun
117	Pengadilan Agama Singkawang
118	Pengadilan Agama Sintang
119	Pengadilan Agama Situbondo
120	Pengadilan Agama Slawi
121	Pengadilan Agama Sleman
122	Pengadilan Agama Soreang
123	Pengadilan Agama Stabat
124	Pengadilan Agama Subang
125	Pengadilan Agama Sukadana
126	Pengadilan Agama Sukoharjo
127	Pengadilan Agama Sumber
128	Pengadilan Agama Sumedang
129	Pengadilan Agama Sungai Raya
130	Pengadilan Agama Surabaya
131	Pengadilan Agama Tabanan
132	Pengadilan Agama Tangerang
133	Pengadilan Agama Tanggamus

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



No.	Satuan Kerja
134	Pengadilan Agama Tanjung Pandan
135	Pengadilan Agama Tanjung Pati
136	Pengadilan Agama Tanjung Pinang
137	Pengadilan Agama Tanjung Redeb
138	Pengadilan Agama Tanjung Selor
139	Pengadilan Agama Tarempa
140	Pengadilan Agama Tasikmalaya
141	Pengadilan Agama Tebing Tinggi
142	Pengadilan Agama Tegal
143	Pengadilan Agama Temanggung
144	Pengadilan Agama Tembilahan
145	Pengadilan Agama Tigaraksa
146	Pengadilan Agama Tj. Balai Karimun
147	Pengadilan Agama Tual
148	Pengadilan Agama Tuban
149	Pengadilan Agama Tulang Bawang
150	Pengadilan Agama Ujung Tanjung
151	Pengadilan Agama Watansoppeng
152	Pengadilan Agama Wonogiri
153	Pengadilan Agama Wonosobo

a.n. Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
NIP. 196809041993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Balai
Sertifikasi
Elektronik